

PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI SAROLANGUN NOMOR 19 / DISDIK/ 2015

TENTANG

PENETAPAN NOMOR STATISTIK SEKOLAH DAN KELEMBAGAAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 14 SAROLANGUN

BUPATI SAROLANGUN,

Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya dibidang pendidikan perlu penyediaan lembaga pendidikan, baik tingkat Sekolah Menengah Atas maupun tingkat Sekolah Menengah Kejuruan;
- b. bahwa untuk mendukung sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas perlu penambahan kelembagaan Identitas Sekolah dan Nomor Statistik Sekolah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Nomor Statistik Sekolah dan Kelembagaan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 14 Sarolangun;

Mengingat:

- 1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3930) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 54 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Tahun Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 29691;
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapak kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 03 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Sarolangun (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2008 Nomor 03) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Sarolangun (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2012 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN NOMOR

STATISTIK SEKOLAH DAN KELEMBAGAAN SEKOLAH

MENENGAH KEJURUAN NEGERI 14 SAROLANGUN.

KESATU : Penetapan Nomor Statistik Sekolah dan Kelembagaan

Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 14 Sarolangun.

KEDUA: Nama dan Tempat Sekolah sebagaimana dimaksud pada

diktum KESATU adalah Nama Sekolah sebagaimana yang

tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini

dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun Anggaran 2015 pada

Dinas Pendidikan Kabupaten Sarolangun.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sarolangun pada tanggal **9Januari** 2015

UPATI SAROLANGUN,

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Bapak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di Jakarta;

2. Bapak Dirjen Dikdasmen Kemendikbud di Jakarta;

3. Bapak Sekjen Kemendikbud di Jakarta;

4. Bapak Kepala Balitbang Kemendikbud di Jakarta;

Bapak Gubernur Jambi di Jambi;

6. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi di Jambi.

7. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Sarolangun di Sarolangun.

8. Sdr. Inspektur Kabupaten Sarolangun di Sarolangun.

9. Sekolah yang bersangkutan.

10. Arsip.

LAMPIRAN KE

KEPUTUSAN BUPATI SAROLANGUN NOMOR 19 / DISDIK/2015 TANGGAL 9 JANUAR 2015 TENTANG

PENETAPAN NOMOR STATISTIK SEKOLAH DAN KELEMBAGAAN SEKOLAH MENEGAH KEJURUAN NEGERI 14 SAROLANGUN

DAFTAR NOMOR STATISTIK SEKOLAH DAN KELEMBAGAAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 14 SAROLANGUN

40.1.10.07.004.014 SMK Negeri 14 Sarolangun

